

LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK



TAHUN 2001 NOMOR 40
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
- b. bahwa berdasarkan pasal 126 ayat (2) Undang– Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa–Desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, berdasarkan Undang– Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang – undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan.
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Desa–desa yang ada di Kota Depok menjadi Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
2. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
5. Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk Rancangan Undang–undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan.
8. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN KELURAHAN

Pasal 1

- a. Kota adalah Kota Depok.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Walikota adalah Walikota Depok
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok

Pasal 2

- (1) Desa–desa di Kota Depok dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Kelurahan.
- (2) Desa–desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Pancoran mas
 1. Desa Bojong Pondok Terong
 2. Desa Ratu Jaya
 3. Desa Pondok Jaya
 4. Desa Cipayung
 5. Desa Cipayung Jaya
 - b. Kecamatan

b. Kecamatan Cimanggis

1. Desa Cimpaeun
2. Desa Tapos
3. Desa Leuwi Nanggung
4. Desa Sukamaju Baru
5. Desa Sukatani
6. Desa Harjamukti
7. Desa Curug
8. Desa Tugu
9. Desa Mekarsari
10. Desa Pasir Gunung Selatan
11. Desa Cisolak Pasar
12. Desa Jati Jajar

c. Kecamatan Sawangan

1. Desa Pasir Putih
2. Desa Bedahan
3. Desa Pengasinan
4. Desa Duren Seribu
5. Desa Bojongsari
6. Desa Curug
7. Desa Pondok Petir
8. Desa Serua
9. Desa Cinangka
10. Desa Sawangan
11. Desa Sawangan Baru
12. Desa Kedaung
13. Desa Bojongsari Baru
14. Desa Duren Mekar

d. Kecamatan

d. Kecamatan Limo

1. Desa Meruyung
2. Desa Grogol
3. Desa Krukut
4. Desa Limo
5. Desa Gandul
6. Desa Pangkalan Jati
7. Desa Pangkalan Jati Baru

(3) Dengan ditetapkannya desa–desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini maka Kelurahan di Kota Depok menjadi :

a. Kecamatan Pancoran mas

1. Kelurahan Bojong Pondok Terong
2. Kelurahan Ratu Jaya
3. Kelurahan Pondok Jaya
4. Kelurahan Cipayung
5. Kelurahan Cipayung Jaya
6. Kelurahan Depok
7. Kelurahan Depok Jaya
8. Kelurahan Pancoran Mas
9. Kelurahan Mampang
10. Kelurahan Rangkapanjaya Baru
11. Kelurahan Rangkapanjaya

b. Kecamatan Cimanggis

1. Kelurahan Cilangkap
2. Kelurahan Cimpaeun
3. Kelurahan Tapos
4. Kelurahan Leuwi Nanggung
5. Kelurahan Sukamaju Baru

7. Kelurahan

6. Kelurahan Sukatani
 7. Kelurahan Harjamukti
 8. Kelurahan Curug
 9. Kelurahan Tugu
 10. Kelurahan Mekarsari
 11. Kelurahan Pasir Gunung Selatan
 12. Kelurahan Cisalak Pasar
 13. Kelurahan Jati Jajar
- c. Kecamatan Sawangan
1. Kelurahan Pasir Putih
 2. Kelurahan Bedahan
 3. Kelurahan Pengasinan
 4. Kelurahan Duren Seribu
 5. Kelurahan Bojongsari
 6. Kelurahan Curug
 7. Kelurahan Pondok Petir
 8. Kelurahan Serua
 9. Kelurahan Cinangka
 10. Kelurahan Sawangan
 11. Kelurahan Sawangan Baru
 12. Kelurahan Kedaung
 13. Kelurahan Bojongsari Baru
 14. Kelurahan Duren Mekar
- d. Kecamatan Limo
1. Kelurahan Meruyung
 2. Kelurahan Grogol
 3. Kelurahan Krukut
 4. Kelurahan Limo
 5. Kelurahan Cinere

7. Kelurahan

6. Kelurahan Gandul
 7. Kelurahan Pangkalan Jati
 8. Kelurahan Pangkalan Jati Baru
- e. Kecamatan Sukmajaya
1. Kelurahan Sukmajaya
 2. Kelurahan Sukamaju
 3. Kelurahan Abadijaya
 4. Kelurahan Mekarjaya
 5. Kelurahan Baktijaya
 6. Kelurahan Kalimulya
 7. Kelurahan Kalibaru
 8. Kelurahan Cisalak
 9. Kelurahan Jatimulya
 10. Kelurahan Tirtajaya
 11. Kelurahan Cilodong
- f. Kecamatan Beji
1. Kelurahan Beji
 2. Kelurahan Kukusan
 3. Kelurahan Tanah Baru
 4. Kelurahan Kemiri Muka
 5. Kelurahan Pondok Cina
 6. Kelurahan Beji Timur

Pasal 3

- (1) Untuk pertama kalinya Pejabat Kepala Kelurahan di Jabat oleh Kepala Desa sampai dengan habis masa jabatannya. Begitu pula dengan Perangkat Kelurahan dilaksanakan oleh Perangkat Desa.

(2) Penunjukan

- (2) Penunjukkan Pejabat Kelurahan dan perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah berakhirnya masa Jabatan Penjabat Kepala Kelurahan dapat menjadi pegawai Pemerintah Kota Depok sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 4

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada pasal 3 ayat (3) diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Kepala Desa yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Pasal ini melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara atau daerah dan masyarakat, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Seluruh Kekayaan dan sumber–sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintahan Desa dengan berubah status menjadi Kelurahan diserahkan menjadi aset Pemerintah Kota Depok.
- (2) Kekayaan dan sumber–sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui ABPD dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Pebruari 2001
WALIKOTA DEPOK,

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Drs. A. MOCH. HARRIS
NIP. 010.057.329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2001 NOMOR 40